



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1143 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 189/PP.04.2-BA/3525/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Gresik Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gresik Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Gresik Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gresik Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Riskaning Dianti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1143 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Dinas Iriandana	Laki-laki	BALONGPANGGANG
2	Ilfin Nadhir Alamsyah	Laki-laki	BALONGPANGGANG
3	Mohammad Nasih Al Hashas	Laki-laki	BALONGPANGGANG
4	Safiq Abdillah	Laki-laki	BALONGPANGGANG
5	Sriono	Laki-laki	BALONGPANGGANG
6	Angga Fajar Yulianto	Laki-laki	BENJENG
7	Mohamad Adlan Alfi	Laki-laki	BENJENG
8	Muhammad Sulaiman	Laki-laki	BENJENG
9	Prastyo Bagus Pamungkas	Laki-laki	BENJENG
10	Rosi Nur Maulidha Anggraini	Perempuan	BENJENG
11	Alek Salim	Laki-laki	BUNGAH
12	Arif Anwari	Laki-laki	BUNGAH
13	Moehamad Soleh	Laki-laki	BUNGAH
14	Najihun Nizam	Laki-laki	BUNGAH
15	Rikza Dwi Afini	Perempuan	BUNGAH
16	Amirul Mukminin	Laki-laki	CERME
17	Faisal Ridho Abdillah	Laki-laki	CERME
18	Kamaliyyah Hani'ah	Perempuan	CERME
19	Muhammad Syaifullah	Laki-laki	CERME
20	Nur Alvy Shabirin	Laki-laki	CERME

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
21	Miftakhul Riza Alfian	Laki-laki	DRIYOREJO
22	Muhammad Husen Al Asy'ari	Laki-laki	DRIYOREJO
23	Mujiburrohman	Laki-laki	DRIYOREJO
24	Nensi Indrianti	Perempuan	DRIYOREJO
25	Rahmat Latif	Laki-laki	DRIYOREJO
26	Hari Mulyo Iswahyudi	Laki-laki	DUDUKSAMPEYAN
27	Khoirul Wasi	Laki-laki	DUDUKSAMPEYAN
28	Khoirunnas	Laki-laki	DUDUKSAMPEYAN
29	Muhammad Firdaus Iqbal	Laki-laki	DUDUKSAMPEYAN
30	Shofi Taqiyuddin	Laki-laki	DUDUKSAMPEYAN
31	Faris Hidayat	Laki-laki	DUKUN
32	Fikri Nur Wafa'	Laki-laki	DUKUN
33	Mufid	Laki-laki	DUKUN
34	Nadem Derin Sutamto	Laki-laki	DUKUN
35	Nurus Shobah	Laki-laki	DUKUN
36	Mohammamad Soni Setiawam Toro	Laki-laki	GRESIK
37	Mufiddin Niah	Perempuan	GRESIK
38	Muflih Ramadhani	Laki-laki	GRESIK
39	Muhammad Syahrul Ridlo	Laki-laki	GRESIK
40	Zainal Abidin	Laki-laki	GRESIK
41	Mochammad Sholeh Khudin	Laki-laki	KEBOMAS
42	Muhammad Ibrahim Sosro Buono	Laki-laki	KEBOMAS
43	Mukhammad Solakhudin Giri Putra	Laki-laki	KEBOMAS
44	Roisyah Zuliyanti	Perempuan	KEBOMAS
45	Sulaiman	Laki-laki	KEBOMAS
46	Moh Muhyiddin Afid	Laki-laki	KEDAMEAN
47	Muhammad Arsy Nur Faizi	Laki-laki	KEDAMEAN
48	Nurus Syafi' Khoirul Ihwan	Laki-laki	KEDAMEAN
49	Saiful Anfiroh	Laki-laki	KEDAMEAN

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
50	Sudarmaji	Laki-laki	KEDAMEAN
51	Lia Permata Sani	Perempuan	MANYAR
52	Moh. Ishomuddin	Laki-laki	MANYAR
53	Mohamad Wildan Wahid	Laki-laki	MANYAR
54	Rosyidul Arifibillah	Laki-laki	MANYAR
55	Sindy Yudi Prakoso	Laki-laki	MANYAR
56	A Hasan Mangun Basuki	Laki-laki	MENGANTI
57	Arsyid Habibi	Laki-laki	MENGANTI
58	Eka Santoso Am	Laki-laki	MENGANTI
59	Muhammad Anwar Fuadi	Laki-laki	MENGANTI
60	Suep	Laki-laki	MENGANTI
61	Abdul Majid	Laki-laki	PANCENG
62	Masbuhin	Laki-laki	PANCENG
63	Masroni	Laki-laki	PANCENG
64	Muhammad Shihabuddin Firdaus	Laki-laki	PANCENG
65	Suharman	Laki-laki	PANCENG
66	Badrul Hesham	Laki-laki	SANGKAPURA
67	Chairul Anwar	Laki-laki	SANGKAPURA
68	Jiranil Iflaha	Perempuan	SANGKAPURA
69	Nailufar	Laki-laki	SANGKAPURA
70	Nasrul Khusaini	Laki-laki	SANGKAPURA
71	Fakhlul Nizam	Laki-laki	SIDAYU
72	M. Hamam Nasiruddin	Laki-laki	SIDAYU
73	Maulana Muhammad Habibi	Laki-laki	SIDAYU
74	Moh. Farid Muarrof	Laki-laki	SIDAYU
75	Mohammad Umar Wahyudi	Laki-laki	SIDAYU
76	Abd.Majid	Laki-laki	TAMBAK
77	Hidayatun Nisak	Perempuan	TAMBAK
78	Lilik Sakdiyah	Perempuan	TAMBAK

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
79	Nur Rohmatullah	Laki-laki	TAMBAK
80	Yanto	Laki-laki	TAMBAK
81	Abdullah Hanif	Laki-laki	UJUNGPAKANGKAH
82	Lu'lu' Ilma'nun	Perempuan	UJUNGPAKANGKAH
83	Moh. Ali Syibro Mulisi	Laki-laki	UJUNGPAKANGKAH
84	Muhammad Fajar Andriyan	Laki-laki	UJUNGPAKANGKAH
85	Umar Faruq	Laki-laki	UJUNGPAKANGKAH
86	Ahmad Muzakki	Laki-laki	WRINGINANOM
87	Apriliya Fintiyah	Perempuan	WRINGINANOM
88	Ika Bhima Sakti	Laki-laki	WRINGINANOM
89	Sumarni	Perempuan	WRINGINANOM
90	Triana Dewitasari	Perempuan	WRINGINANOM

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

